

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa adat istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
 - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kbiiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah Kabupaten Lampung Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA
ADAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan Dalam Kabupaten Lampung Timur;
- c. Daerah Otonom, selanjutnya Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur;
- e. Desa atau yang diebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten lampung timur;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan;

- g. Adat istiadat adalah seperangkat nilai/ norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta yang masih dihayati dan dipelihara, sebagaimana terwujud dalam pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- h. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam sebuah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- i. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- j. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai estetika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut;
- k. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
- l. Wilayah adat adalah satuan budaya dimana adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
- m. Hak adat adalah hak untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh para warga masyarakat

sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;

- n. Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan Kepentingan Nasional.

BAB II

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kabupaten dilakukan bersama dengan organisasi/lembaga adat :

- a. Bupati;
- b. Camat di wilayah kecamatan;
- c. Kepala desa/kepala kelurahan di wilayah desa/kelurahan;
- d. Kepala adat/pemangku adat/petua-petua adat/ pemuka-pemuka adat di wilayah adat.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pedoman kepada peraturan daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pimpinan/Pemuka-pemuka Adat;
- (2) Kebijaksanaan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi Aparat Pelaksanaan bersama dengan Pimpinan/Pemuka-pemuka Adat di Daerah.

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lambaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat, Kepala Desa/ Lurah, berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lambaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diarahkan kepada :

- (1) Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terwujudnya pelestarian Kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya Kebudayaan Daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional;
- (3) Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan baradab, sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Adat istiadat dan lembaga adat dalam upaya :
 - a. meningkatkan harkat martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - b. meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan kehidupan masyarakat;

- c. mendukung dan berprestasi aktif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di Daerah, terutama di Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diutamakan terhadap adat istiadat yang masih hidup atau telah ada namun mengalami kemerosotan;
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus mendorong terciptanya :
 - a. sikap adil dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain yang asing dan positif;
 - c. integritas nasional yang semakin kokoh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Kedudukan lembaga adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan kepala adat/pemangku adat/pemuka-pemuka adat lain yang berada diluar susunan Organisasi Pemerintah Kasbupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- (2) Lembaga adat mempunyai tugas untuk :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat;

- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/Pemagku Adat/Pemuka-pemuka adat lain dengan Aparat Pemerintah di Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dengan Aparat Pemerintah di Daerah diselesaikan secara musyawarah mufakat, apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Wilayah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Adat setempat;
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dan strategis dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Lembaga adat berhak dan berwenang untuk :
- a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
 - b. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya kearah yang lebih layak dan baik ;
 - c. menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga Adat berkewajiban untuk :

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak Adat dan Harta kekayaan Lembaga Adat lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. memelihara kestabilan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan pembangunan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bupati mengalokasikan dana dalam setiap Tahun Anggaran melalui APBD Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Peaturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir.H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan Surat Keputusan

Nomor :170/ 39/ X/ SK/ DPRD-LTM/ 2000

Tanggal 31 Oktober 2000

Diundangkan di Sukadana

Pada tanggal 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PELAKSANA TUGAS**

DRS. MUCHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000
NOMOR : 32**